



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KOJA**

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR 1/A.1/31.72.03.1001.11.R-1/4/TM.08.28/e/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kelurahan Koja memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Sekolah : TK TKIT NURUL ISLAM
Alamat : Jl. Cipeucang 2 No.8, RT. 004, RW. 012, Koja, Koja, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta 14220
Pimpinan Sekolah : Aceng Kurnia
Pimpinan Yayasan : Mohamad Kalibi

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2023

Kepala Unit Pengelola Penanaman modal
dan PTSP Kelurahan Koja



MASRUR
NIP. 197909062010011013

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Arsip